

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
(RISK COMMITTEE CHARTER)

I. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.05/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

2. Tujuan

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan

2. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan.

II. KOMPOSISI, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).
Direksi mengeluarkan surat pengangkatan anggota Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
2. Pelaporan kepada OJK disampaikan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud dalam poin II.1. diatas wajib dimuat dalam laman Perusahaan dan/atau laman BEI.
4. Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
 - c) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.
6. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi

- kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi pengawasan pada Perusahaan tersebut tidak wajib menjalani masa tunggu untuk menjadi Komisaris Independen.
 - d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
 - e. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin (d) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
 - f. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
 - g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - h. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
 - i. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut :
 - (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - (vi) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
 - j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2. Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.



- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial apabila memenuhi kriteria :
 - Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial; dan
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial.Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian; dan
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
- f. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;
3. Mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
5. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan, tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.

